



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id **E-Mail:** univ_medanarea@uma.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 330 /UMA.'09.1/IV/2020**

**TENTANG
PELAKSANAAN
UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR/TESIS PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM
MAGISTER SECARA DARING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA**

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, maka penyelenggaraan kegiatan akademik di Perguruan Tinggi wajib dilakukan secara daring.
 2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Ujian Skripsi/Tugas Akhir/ Tesis secara daring perlu ada suatu keseragaman secara terpadu, serta secara terpusat terarah dan tertib administrasi, dalam rangka peningkatan mutu pelayanan yang lebih baik.
 3. Untuk memberikan keseragaman pada semua Fakultas dan Pascasarjana di bidang administrasi sehingga perlu adanya regulasi pelaksanaan Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis Program Sarjana dan Magister secara daring di lingkungan Universitas Medan Area.
 4. Bahwa untuk memenuhi maksud point 1, 2 dan 3 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan *Corona Virus Diseases* (Covid-19)
 6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor 59/YPHAS.08/G/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode 2018-2022.
 7. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2018.
 8. Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2016-2020.




MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR/TESIS PROGRAM SARJANA,MAGISTER SECARA DARING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA**
- Pertama : Seluruh Mahasiswa Program Sarjana, Magister yang telah terbit SK Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis nya dapat melaksanakan kegiatan sidang tersebut secara daring
- Kedua : Pelaksanaan Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (Terlampir).
- Ketiga : Kegiatan pelaksanaan Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis secara daring ini hanya dilakukan sepanjang masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19 saja.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 09 April 2020

Rektor,



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc.

Tembusan :

1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Para Ka. Biro
6. Ka. LPM
7. Ka. PDAI

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : 330/UMA.'09.1/IV/2020
Tanggal : 09 April 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN UJIAN
SKRIPSI/TUGAS AKHIR/TESIS PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER SECARA
DARING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI/ TUGAS
AKHIR/ TESIS:**

1. Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dilakukan secara daring dengan syarat SK tersebut telah diterbitkan oleh Rektor/Wakil Rektor Bid. Akademik.
2. Mahasiswa dan Seluruh Panitia Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dapat melaksanakan ujian menggunakan v-learning, zoom atau media lainnya tergantung dari kesepakatan..
3. Form dokumen pelaksanaan ujian (undangan, berita acara dan nilai ujian) tersedia dalam aoc.uma.ac.id. Mahasiswa dan fakultas/pascasarjana mengunduh form dan mengunggah sesuai SOP.
4. Mahasiswa menghubungi panitia **Ujian Skripsi/Tugas Akhir** (Ketua Penguji, Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II dan Sekretaris/Anggota Penguji) untuk meminta jadwal pelaksanaan ujian TA/Skripsi.
5. Mahasiswa menghubungi panitia **Ujian Tesis** (Ketua Penguji, Penguji Tamu, Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II dan Sekretaris/Anggota Penguji) untuk meminta jadwal pelaksanaan ujian Tesis.
6. Setelah disetujui jadwal pelaksanaan oleh semua panitia ujian TA/Skripsi/Tesis, maka mahasiswa mengisi form undangan dan selanjutnya menyampaikan jadwal tersebut ke Ka. Prodi dan Wakil Dekan Bid. Akademik Fakultas/Wakil Direktur Bid. Akademik secara daring untuk divalidasi dan kemudian mengirimkan hasil pelaksanaan ujian ke panitia ujian secara daring.
7. Mahasiswa wajib mengirimkan bahan ujian ke semua panitia ujian paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan ujian.
8. KTU Fakultas/Pascasarjana mengunggah Berita Acara Ujian dan mengirimkan ke panitia ujian untuk diisi nilai hasil ujian mahasiswa.
9. **Bukti pelaksanaan dan hasil ujian daring** (Berita Acara) dari tiap panitia ujian **berupa screen shoot atau form Berita Acara asli** dikirimkan melalui daring kepada Ketua dan Sekretaris/Anggota Penguji.
10. Sekretaris/Anggota Penguji mengirimkan bukti pelaksanaan dan hasil ujian (nilai akhir) pada Berita Acara Ujian berupa *screen shoot* atau form asli melalui daring ke fakultas/pascasarjana.
11. KTU Fakultas/Pascasarjana mengunggah Berita Acara Ujiandan mengirimkan ke Ketua Program Studi untuk ditandatangani dengan melampirkan hasil *screen shoot* nilai akhir dari semua panitia ujian.
12. KTU beserta IT Support mencetak nilai ujian tersebut sebagai syarat untuk pemberkasan penerbitan/pencetakan ijazah/transkrip.



Rektor,

Prof. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc.